



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 120C TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Standar Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);





4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag Umum	Kabag. AAKU	Waket. Bid. Akademik

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 889);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TAHUN 2019

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag Umum	Kabag. AAKU	Waket. Bid. Akademik
			

- KESATU : Menetapkan Keputusan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 21 Mei 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 120C TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
KEAGAMAAN BUDDHA PADA SEKOLAH TINGGI
AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN
UMUM

A. Pengertian Umum :

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Buddha serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha.
3. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.
4. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.
5. Standar sarana dan Prasarana adalah Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, dan berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

B. Lingkup dan Arah Pengaturan

1. Ruang Lingkup ini meliputi pengaturan mengenai ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, jenis, dan model/tipe sarana dan prasarana program studi Pendidikan Keagamaan Buddha di lingkungan STABN Raden Wijaya.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Standar Sarana dan Prasarana Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif memerlukan dukungan tersedianya sumber daya pembelajaran yang memacu dinamika berpikir, menunjang pertumbuhan dan perkembangan mahasiswa secara utuh. Sumber daya pembelajaran seperti ketersediaan ruang, ruang baca (baik digital atau tidak), peralatan laboratorium, alat bantu pembelajaran dan teknologi informasi harus dapat diakses dengan mudah oleh dosen dan mahasiswa. Hal ini dapat menunjang program pendidikan, penelitian dan memberi kesempatan untuk mengenal berbagai disiplin ilmu, budaya serta cara berpikir dan belajar.

2. Maksud Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Program studi Pendidikan Keagamaan Buddha adalah untuk:
 - a. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada master plan STABN Raden Wijaya, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.
 - b. Mengembangkan program sertifikasi bidang Pendidikan Keagamaan Buddha dan bidang lainnya.

BAB II

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Standar Sarana dan Prasarana

1. Standar Sarana dan Prasarana terdiri atas : Ruang Kantor, Ruang Penunjang, Perlengkapan ruang kantor, dan perlengkapan ruang penunjang
2. Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :
 - a. Prasarana bangunan yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa;
 - b. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, kebun dan hutan kampus.

B. Landasan Standar Sarana dan Prasarana pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

1. Standar sarana dan prasarana akademik dilandasi pada keinginan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki akan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan mutu baik dari sudut fisik maupun pengelolaannya. Sarana dan prasarana akademik dirancang sedemikian rupa, sehingga:
 - a. Sesuai dengan visi, misi STABN Raden Wijaya Jurusan dan Program Studi masing-masing;
 - b. Mendorong menuju pengelolaan yang professional;
 - c. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan prasarana dan sarana akademik;
 - d. Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - e. Sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
 - f. Mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran;
 - g. Mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif;
 - h. Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan.

2. Tujuan Standar Sarana dan Prasarana Program Studi Pendidikan

Keagamaan Buddha adalah:

1. menciptakan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan kerja;
2. mewujudkan penataan yang bernilai estetika;
3. menciptakan keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
4. mewujudkan sarana dan prasarana kantor sesuai standar.

3. Indikator Standar Sarana dan Prasarana

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit. Dokumen terkait antara lain:




1. Standar bangunan gedung, Standar ruang kelas, Pedoman dan Formulir.
2. Tersedia unit dan SDM yang dapat memelihara sarana yang ada di Unsri, antara lain operator computer, pustakawan, laboran, arsiparis, dll.
3. Memiliki sarana (perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran) yang teratur dan berkelanjutan serta sesuai/memenuhi standar sarana yang dikeluarkan BSNP
4. Memiliki daftar peralatan yang terdapat di setiap ruangan (laboratorium, dan ruang pembejalaran lainnya) dan jumlahnya memenuhi standar BSNP

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

Lembar Pengesahan

DISUSUN DAN DI PROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama: Dian Paramita Dewi	
Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Nama: Retno Dwi Martuti	
Kepala Bagian AAKU Nama: Suliarna	

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH


HESTI SADTYADI